



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 237.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 334);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
5. APBD adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.
6. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan desa, arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah merupakan padoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Dengan Penetapan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APBDesa sesuai dengan, RPJMDes dan RKPDDes; dan
 - b. Dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 3

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.31.541.179.418. (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).



Pasal 4

ADD dialokasikan untuk seluruh Desa di Kabupaten Gunung Mas, dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. jumlah penduduk, luas wilayah desa dan keterjangkauan desa dari ibukota kabupaten;
- c. jumlah penduduk, luas wilayah desa dan keterjangkauan dari ibukota kabupaten merupakan indikator variabel Independen yang digunakan untuk menghitung pembagian ADD per desa.

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD Tahun Anggaran 2017 setiap desa dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. secara merata untuk seluruh desa, yakni Alokasi Dana Desa Minimal ($ADDM = 90 \% \times \text{total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa}$); dan
 - b. secara proporsional per Desa ($ADDP = 10 \% \text{ dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa} \times \text{Bobot Desa yang bersangkutan}$).

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besaran pembagian ADD per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

ADD_x : ADD untuk desa x

$ADDM$: ADD Minimal (90%) yang dibagi rata untuk setiap Desa

$ADDP_x$: ADD Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (\sum ADD - \sum ADDM)$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

- (2) Nilai Bobot Desa (BD_x) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa Indikator Variabel Independen.
- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. keterjangkauan Desa/jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten.

- (4) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.
- (5) Nilai indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berdasarkan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa Untuk Desa Binaan
Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 7

- (1) ADD untuk desa binaan guna peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa diberikan setiap tahun.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai ADD untuk desa binaan guna peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk setiap desa, ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa, dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

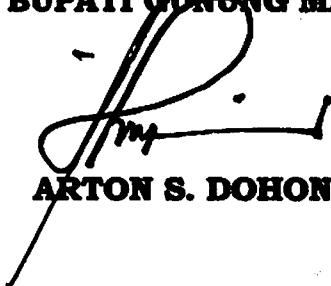
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMLIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 388

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN ANGGARAN 2017.

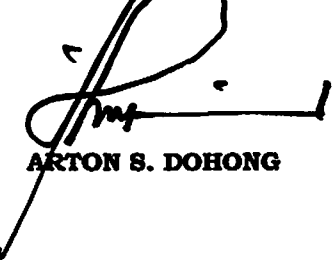
BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BD _x)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
I. KECAMATAN MANUHING												2.643.576.107	326.244.960	2.969.821.068	2.969.821.000
1	TAKARAS	599	61148	0,01	93	9150,8	0,01	130	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	36.120.073	276.445.174	276.445.000
2	BERENG JUN	731	61148	0,01	225	9150,8	0,02	125	8846,8	0,01	0,02	240.325.101	50.576.735	290.901.836	290.902.000
3	TANGKI DAHUYAN	1151	61148	0,02	187	9150,8	0,02	103,5	8846,8	0,01	0,02	240.325.101	50.097.814	290.422.915	290.423.000
4	TUMBANG JALEMU	351	61148	0,01	44	9150,8	0,00	107	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.360.438	264.685.539	264.686.000
5	TUMBANG SEPAN	100	61148	0,00	70	9150,8	0,01	107	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.206.565	263.531.665	263.532.000
6	BELAWAN MULYA	409	61148	0,01	15	9150,8	0,00	107	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	22.332.492	262.657.593	262.658.000
7	TARINGEN	310	61148	0,01	61	9150,8	0,01	125	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	27.922.157	268.247.258	268.247.000
8	BANGUN SARI	247	61148	0,00	11	9150,8	0,00	112	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.202.038	260.527.139	260.527.000
9	FAJAR HARAPAN	649	61148	0,01	12	9150,8	0,00	114	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.580.915	266.906.016	266.906.000
10	BERENG BALAWAN	175	61148	0,00	6	9150,8	0,00	107,5	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	18.008.369	258.333.470	258.333.000
11	GUHUNG	474	61148	0,01	38	9150,8	0,00	116	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.837.363	267.162.464	267.162.000
II. KECAMATAN MANUHING RAYA												1.201.625.503	157.169.176	1.358.794.679	1.358.795.000
1	LUWUK TUKAU	883	61148	0,01	149	9150,8	0,02	112	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	43.472.836	283.797.937	283.798.000
2	TUMBANG SAMUI	593	61148	0,01	87	9150,8	0,01	114	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	33.229.479	273.554.579	273.555.000
3	TUMBANG OROI	509	61148	0,01	28	9150,8	0,00	115	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.224.457	266.549.558	266.550.000
4	PUTAT DUREI	428	61148	0,01	44	9150,8	0,00	116	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.749.154	267.074.255	267.074.000
5	TUMBANG MANTUHE	411	61148	0,01	54	9150,8	0,01	116	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	27.493.250	267.818.351	267.818.000
III. KECAMATAN RUGAN												3.124.226.309	327.480.549	3.451.706.858	3.451.707.000
1	PAREMPEI	202	61148	0,00	52	9150,8	0,01	109	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.208.813	263.533.913	263.534.000
2	TALANGKAH	204	61148	0,00	23	9150,8	0,00	91	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	17.867.049	258.192.150	258.192.000
3	LUWUK LANGKUAS	714	61148	0,01	88	9150,8	0,01	86	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.282.556	271.607.657	271.608.000
4	TUMBANG KAJUEI	392	61148	0,01	118	9150,8	0,01	81	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	28.779.319	269.104.420	269.104.000
5	LUWUK KANTOR	232	61148	0,00	62	9150,8	0,01	73	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	19.699.914	260.025.014	260.025.000
6	TUMBANG BUNUT	422	61148	0,01	34	9150,8	0,00	68	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	19.054.979	259.380.080	259.380.000
7	TUMBANG JUTUH	828	61148	0,01	22	9150,8	0,00	65	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.508.026	263.833.126	263.833.000
8	LINAU	608	61148	0,01	45	9150,8	0,00	69	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.068.283	263.393.384	263.393.000
9	TUMBANG BARINGEI	818	61148	0,01	86	9150,8	0,01	71	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	30.571.626	270.896.727	270.897.000
10	TUMBANG MALAHOI	1470	61148	0,02	42	9150,8	0,00	98	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	39.634.189	279.959.290	279.959.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDa)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
11	BERENG BARU	257	61148	0,00	27	9150,8	0,00	99	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.158.887	260.483.988	260.484.000
12	BERENG MALAKA	414	61148	0,01	37	9150,8	0,00	120	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.392.022	266.717.123	266.717.000
13	KARYA BAKTI	684	61148	0,01	40	9150,8	0,00	73	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.254.885	264.579.985	264.580.000
IV. KECAMATAN RUNGAN HULU												1.922.600.805	217.714.956	2.140.315.761	2.140.316.000
1	JANGKIT	410	61148	0,01	105	9150,8	0,01	89	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	28.851.858	269.176.958	269.177.000
2	TUMBANG LAPAN	830	61148	0,01	135	9150,8	0,01	81	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	37.017.358	277.342.459	277.342.000
3	BATU PUTER	864	61148	0,01	125	9150,8	0,01	76	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	35.838.969	276.164.070	276.164.000
4	SEI ANTAI	816	61148	0,01	90	9150,8	0,01	74	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.353.863	271.678.964	271.679.000
5	TUMBANG MUJAI	157	61148	0,00	87	9150,8	0,01	66	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.111.313	260.436.414	260.436.000
6	SANGAL	456	61148	0,01	23	9150,8	0,00	85	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.804.806	261.129.906	261.130.000
7	TUMBANG TUWE	319	61148	0,01	42	9150,8	0,00	94	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.893.645	262.218.745	262.219.000
8	HANTAPANG	552	61148	0,01	48	9150,8	0,01	64	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.843.144	262.168.245	262.168.000
V. KECAMATAN SEPANG												1.441.950.604	146.520.234	1.588.470.838	1.588.471.000
1	SEPANG KOTA	1557	61148	0,03	57	9150,8	0,01	58	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	36.925.022	277.250.123	277.250.000
2	TAMPELAS	437	61148	0,01	56	9150,8	0,01	65	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.061.666	261.386.766	261.387.000
3	PAMATANG LIMAU	360	61148	0,01	58	9150,8	0,01	69	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.661.829	260.986.930	260.987.000
4	TEWAI BARU	770	61148	0,01	57	9150,8	0,01	51	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.207.847	264.532.948	264.533.000
5	TANJUNG KARITAK	923	61148	0,02	56	9150,8	0,01	47	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	25.842.530	266.167.631	266.168.000
6	RABAUH	432	61148	0,01	56	9150,8	0,01	42	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	17.821.340	258.146.441	258.146.000
VI. KECAMATAN MIHING RAYA												1.201.625.503	108.267.793	1.309.893.297	1.309.893.000
1	TUYUN	777	61148	0,01	58	9150,8	0,01	47	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.861.642	264.186.742	264.187.000
2	TUMBANG EMPAS	836	61148	0,01	57	9150,8	0,01	45	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.367.724	264.692.825	264.693.000
3	RANGAN TATE	543	61148	0,01	55	9150,8	0,01	43	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	19.516.945	259.842.046	259.842.000
4	TUMBANG DANAU	369	61148	0,01	57	9150,8	0,01	38	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	16.429.696	256.754.797	256.755.000
5	DAHIAN TAMBUK	903	61148	0,01	58	9150,8	0,01	35	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	24.091.787	264.416.887	264.417.000
VII. KECAMATAN KURUN												3.124.226.309	250.462.498	3.374.688.807	3.374.689.000
1	PILANG MUNDUK	724	61148	0,01	38,45	9150,8	0,00	33,3	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	19.233.400	259.558.501	259.559.000
2	TUMBANG HAKAU	906	61148	0,01	26,45	9150,8	0,00	31,3	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	20.478.680	260.803.781	260.804.000
3	HURUNG BUNUT	988	61148	0,02	9,61	9150,8	0,00	21	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	18.605.063	258.930.164	258.930.000
4	TUMBANG TARIAK	606	61148	0,01	76,12	9150,8	0,01	28,3	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	20.542.327	260.867.428	260.867.000
5	TUMBANG MIWAN	1069	61148	0,02	76,89	9150,8	0,01	23,9	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	26.928.399	267.253.500	267.253.000
6	TEWANG PAJANGAN	915	61148	0,01	34,45	9150,8	0,00	24,9	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	20.530.608	260.855.708	260.856.000
7	TUMBANG LAMPAHUNG	418	61148	0,01	57,67	9150,8	0,01	18	8846,8	0,00	0,00	240.325.101	14.475.628	254.800.729	254.801.000
8	TELUK NYATU	1457	61148	0,02	88,43	9150,8	0,01	9,5	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	31.892.821	272.217.922	272.218.000
9	TANJUNG RIU	371	61148	0,01	57,67	9150,8	0,01	6,5	8846,8	0,00	0,00	240.325.101	12.190.865	252.515.966	252.516.000
10	PETAK BAHANDANG	925	61148	0,02	76,89	9150,8	0,01	14	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	23.415.176	263.740.277	263.740.000
11	TUMBANG TAMBIRAH	1026	61148	0,02	23,84	9150,8	0,00	9	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	18.941.080	259.266.181	259.266.000
12	TUMBANG MANYANGAN	281	61148	0,00	23,07	9150,8	0,00	12	8846,8	0,00	0,00	240.325.101	8.150.693	248.475.794	248.476.000
13	PENDA PILANG	418	61148	0,01	69,22	9150,8	0,01	14	8846,8	0,00	0,00	240.325.101	15.077.757	255.402.857	255.403.000
VIII. KECAMATAN TEWAH												3.604.876.510	326.088.556	3.930.965.066	3.930.965.000
1	SARE RANGAN	883	61148	0,01	100	9150,8	0,01	36,5	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	28.191.097	268.516.198	268.516.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDx)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
8	TUMBANG MASUKIH	615	61148	0,01	142	9150,8	0,02	135	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	41.937.360	282.262.460	282.262.000
9	RANGAN HIRAN	309	61148	0,01	136	9150,8	0,01	140	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	37.456.692	277.781.792	277.782.000
10	HAROWO	199	61148	0,00	216	9150,8	0,02	144	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	44.348.316	284.673.417	284.673.000
XII.	KECAMATAN RONGAN BARAT											2.403.251.007	233.145.914	2.636.396.921	2.636.397.000
1	HUJUNG PATA	478	61148	0,01	60	9150,8	0,01	85	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.825.930	265.151.030	265.151.000
2	JALEMU MASULAN	261	61148	0,00	34	9150,8	0,00	99	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.917.218	261.242.319	261.242.000
4	TUMBANG KUAYAN	648	61148	0,01	46	9150,8	0,01	103	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	28.445.134	268.770.235	268.770.000
5	TUMBANG JALEMU KAJUEI	306	61148	0,01	27	9150,8	0,00	95	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.340.146	260.665.247	260.665.000
6	JALEMU RAYA	572	61148	0,01	34	9150,8	0,00	91	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.460.856	264.785.957	264.786.000
7	TUSANG RAYA	318	61148	0,01	32	9150,8	0,00	102	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.981.817	262.306.918	262.307.000
8	TUMBANG LANGGAH	349	61148	0,01	22	9150,8	0,00	105	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.859.720	262.184.820	262.185.000
9	TUMBANG BAHANEI	443	61148	0,01	24	9150,8	0,00	115	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.839.562	265.164.663	265.165.000
10	MANGKAWUK	394	61148	0,01	37	9150,8	0,00	103	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.753.496	264.078.597	264.079.000
11	TAJAH ANTANG RAYA	387	61148	0,01	37	9150,8	0,00	89	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.722.034	262.047.135	262.047.000
	JUMLAH	61148			9151			8.847				27.397.061.476	3.044.117.942	30.441.179.418	30.441.179.000

BUPATI GENUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Keterangan :

- | | | | |
|---------|---|----------|----------------------------------|
| 1. V1 | - Variabel Jumlah Penduduk | 10. ADDM | - Alokasi Dana Desa Minimal |
| 2. V2 | - Variabel Luas Wilayah | 11. ADDP | - Alokasi Dana Desa Proporsional |
| 3. V3 | - Variabel Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab. | 12. ADD | - Alokasi Dana Desa |
| 4. Σ V1 | - Jumlah Total Penduduk | | |
| 5. Σ V2 | - Jumlah Luas Wilayah | | |
| 6. Σ V3 | - Jumlah Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab. | | |
| 7. KV1 | - Koefisien Variabel Jumlah Penduduk | | |
| 8. KV2 | - Koefisien Variabel Luas Wilayah | | |
| 9. KV3 | - Koefisien Variabel Jarak Desa Dengan Ibukota Kab. | | |

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN
2017.

**ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA BINAAN
GUNA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	BESARAN DANA (Rp)
I	KECAMATAN MANUHING	100.000.000
1	TARINGEN	50.000.000
2	GUHUNG	50.000.000
II	KECAMATAN MANUHING RAYA	50.000.000
1	TUMBANG OROI	50.000.000
III	KECAMATAN RUNGAN	100.000.000
1	LUWUK LANGKUAS	50.000.000
2	PAREMPEI	50.000.000
IV	KECAMATAN RUNGAN HULU	100.000.000
1	JANGKIT	50.000.000
2	TUMBANG TUWE	50.000.000
V	KECAMATAN SEPANG	100.000.000
1	SEPANG KOTA	50.000.000
2	TEWAI BARU	50.000.000
VI	KECAMATAN MIHING RAYA	50.000.000
1	DAHIAN TAMBUK	50.000.000
VII	KECAMATAN KURON	100.000.000
1	PETAK BAHANDANG	50.000.000
2	TUMBANG HAKAU	50.000.000
VIII	KECAMATAN TEWAH	100.000.000
1	TANJUNG UNTUNG	50.000.000
2	TUMBANG PAJANGEI	50.000.000
IX	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	100.000.000
1	DANDANG	50.000.000
2	TELUK KANDURI	50.000.000
X	KECAMATAN DAMANG BATU	100.000.000
1	LAWANG KANJI	50.000.000
2	TUMBANG ANOI	50.000.000
XI	KECAMATAN MIRI MANASA	100.000.000
1	HAROWO	50.000.000
2	TUMBANG HATUNG	50.000.000
XII	KECAMATAN RUNGAN BARAT	100.000.000
1	TUMBANG JALEMU KAJUEI	50.000.000
2	TUMBANG KUAYAN	50.000.000
	JUMLAH TOTAL	1.100.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTAN S. DOHONG

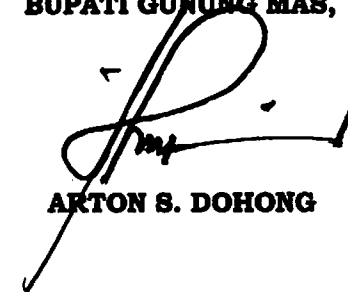
LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR **2** TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017.

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	JUMLAH APARATUR	JUMLAH YANG DITERIMA PER BULAN OLEH APARATUR PER DESA (Rp)	JUMLAH BULAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN OLEH APARATUR PER DESA	JUMLAH DESA	JUMLAH PENGHASILAN KADES, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)=(7)x(8)
I	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :	7.200.000	5 Orang	10.800.000	12	129.600.000	114	14.256.000.000
	1. KEPALA DESA	3.000.000	1 Orang	3.000.000	12	36.000.000	114	4.104.000.000
	2. SEKRETARIS DESA	2.400.000	1 Orang	2.400.000	12	28.800.000	96	2.764.800.000
	3. KEPALA URUSAN	1.800.000	3 Orang	5.400.000	12	64.800.000	114	7.387.200.000
II	TUNJANGAN BPD :	5.000.000	5 Orang	6.000.000	12	72.000.000	113	8.136.000.000
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	113	2.034.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	113	1.762.800.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	113	1.627.200.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	2 Orang	2.000.000	12	24.000.000	113	2.712.000.000

NO	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	JUMLAH APARATUR	JUMLAH YANG DITERIMA PER BULAN OLEH APARATUR PER DESA (Rp)	JUMLAH BULAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN OLEH APARATUR PER DESA	JUMLAH DESA	JUMLAH PENGHASILAN KADES, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
IV	TUNJANGAN BPD TELUK NYATU KECAMATAN KURUN :	5.000.000	7 Orang	8.000.000	12	96.000.000	1	96.000.000
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	1	18.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	1	15.600.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	1	14.400.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	4 Orang	4.000.000	12	48.000.000	1	48.000.000
	JUMLAH TOTAL	12.200.000	1154 Orang	16.800.000	12	201.600.000	114	22.488.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

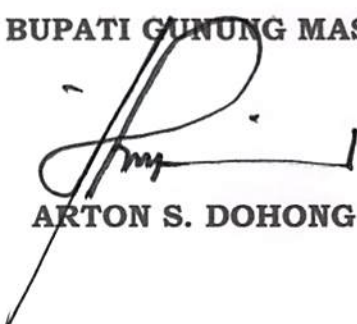
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 3 Maret 2017

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 388

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN
2017.

**ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA BINAAN
GUNA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	BESARAN DANA (Rp)
I	KECAMATAN MANUHING	100.000.000
1	TARINGEN	50.000.000
2	GUHUNG	50.000.000
II	KECAMATAN MANUHING RAYA	50.000.000
1	TUMBANG OROI	50.000.000
III	KECAMATAN RUNGAN	100.000.000
1	LUWUK LANGKUAS	50.000.000
2	PAREMPEI	50.000.000
IV	KECAMATAN RUNGAN HULU	100.000.000
1	JANGKIT	50.000.000
2	TUMBANG TUWE	50.000.000
V	KECAMATAN SEPANG	100.000.000
1	SEPANG KOTA	50.000.000
2	TEWAI BARU	50.000.000
VI	KECAMATAN MIHING RAYA	50.000.000
1	DAHIAN TAMBUK	50.000.000
VII	KECAMATAN KURUN	100.000.000
1	PETAK BAHANDANG	50.000.000
2	TUMBANG HAKAU	50.000.000
VIII	KECAMATAN TEWAH	100.000.000
1	TANJUNG UNTUNG	50.000.000
2	TUMBANG PAJANGEI	50.000.000
IX	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	100.000.000
1	DANDANG	50.000.000
2	TELUK KANDURI	50.000.000
X	KECAMATAN DAMANG BATU	100.000.000
1	LAWANG KANJI	50.000.000
2	TUMBANG ANOI	50.000.000
XI	KECAMATAN MIRI MANASA	100.000.000
1	HAROWO	50.000.000
2	TUMBANG HATUNG	50.000.000
XII	KECAMATAN RUNGAN BARAT	100.000.000
1	TUMBANG JALEMU KAJUEI	50.000.000
2	TUMBANG KUAYAN	50.000.000
	JUMLAH TOTAL	1.100.000.000

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BD _π)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
8	TUMBANG MASUKIH	615	61148	0,01	142	9150,8	0,02	135	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	41.937.360	282.262.460	282.262.000
9	RANGAN HIRAN	309	61148	0,01	136	9150,8	0,01	140	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	37.456.692	277.781.792	277.782.000
10	HAROWO	199	61148	0,00	216	9150,8	0,02	144	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	44.348.316	284.673.417	284.673.000
XII. KECAMATAN RUNGAN BARAT												2.403.251.007	233.145.914	2.636.396.921	2.636.397.000
1	HUJUNG PATA	478	61148	0,01	60	9150,8	0,01	85	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.825.930	265.151.030	265.151.000
2	JALEMU MASULAN	261	61148	0,00	34	9150,8	0,00	99	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.917.218	261.242.319	261.242.000
4	TUMBANG KUAYAN	648	61148	0,01	46	9150,8	0,01	103	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	28.445.134	268.770.235	268.770.000
5	TUMBANG JALEMU KAJUEI	306	61148	0,01	27	9150,8	0,00	95	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	20.340.146	260.665.247	260.665.000
6	JALEMU RAYA	572	61148	0,01	34	9150,8	0,00	91	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.460.856	264.785.957	264.786.000
7	TUSANG RAYA	318	61148	0,01	32	9150,8	0,00	102	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.981.817	262.306.918	262.307.000
8	TUMBANG LANGGAH	349	61148	0,01	22	9150,8	0,00	105	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.859.720	262.184.820	262.185.000
9	TUMBANG BAHANEI	443	61148	0,01	24	9150,8	0,00	115	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.839.562	265.164.663	265.165.000
10	MANGKAWUK	394	61148	0,01	37	9150,8	0,00	103	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	23.753.496	264.078.597	264.079.000
11	TAJAH ANTANG RAYA	387	61148	0,01	37	9150,8	0,00	89	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	21.722.034	262.047.135	262.047.000
JUMLAH		61148			9151			8.847				27.397.061.476	3.044.117.942	30.441.179.418	30.441.179.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Keterangan :

1. V1 - Variabel Jumlah Penduduk
2. V2 - Variabel Luas Wilayah
3. V3 - Variabel Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab.
4. Σ V1 - Jumlah Total Penduduk
5. Σ V2 - Jumlah Luas Wilayah
6. Σ V3 - Jumlah Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab.
7. KV1 - Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
8. KV2 - Koefisien Variabel Luas Wilayah
9. KV3 - Koefisien Variabel Jarak Desa Dengan Ibukota Kab.

10. ADDM - Alokasi Dana Desa Minimal
11. ADPP - Alokasi Dana Desa Proporsional
12. ADD - Alokasi Dana Desa

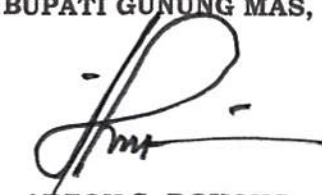
PARAF KOORDINASI		WAKIL BUPATI	
KADIS		SEKDA	
SEKRETARIS		ASISTEN	
KABID		KABAG	
KASI		KASUBBAG	
PELAKSANA		PELAKSANA	

NO	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	JUMLAH APARATUR	JUMLAH YANG DITERIMA PER BULAN OLEH APARATUR PER DESA (Rp)	JUMLAH BULAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN OLEH APARATUR PER DESA	JUMLAH DESA	JUMLAH PENGHASILAN KADES, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
IV	TUNJANGAN BPD TELUK NYATU KECAMATAN KURUN :	5.000.000	7 Orang	8.000.000	12	96.000.000	1	96.000.000
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	1	18.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	1	15.600.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	1	14.400.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	4 Orang	4.000.000	12	48.000.000	1	48.000.000
	JUMLAH TOTAL	12.200.000	1154 Orang	16.800.000	12	201.600.000	114	22.488.000.000

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDa)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
2	TUMBANG PAJANGEI	489	61148	0,01	88	9150,8	0,01	34,6	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	20.847.675	261.172.776	261.173.000
3	SUMUR MAS	555	61148	0,01	108	9150,8	0,01	46	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	25.398.414	265.723.514	265.724.000
4	KASINTU	458	61148	0,01	41	9150,8	0,00	37,5	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	16.093.296	256.418.397	256.418.000
5	UPUN BATU	613	61148	0,01	93	9150,8	0,01	41,5	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	24.148.285	264.473.385	264.473.000
6	BATU NYIWUH	1110	61148	0,02	107	9150,8	0,01	43	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	33.174.538	273.499.639	273.500.000
7	TUMBANG HABAON	482	61148	0,01	108	9150,8	0,01	52,5	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	25.202.811	265.527.912	265.528.000
8	TANJUNG UNTUNG	826	61148	0,01	117	9150,8	0,01	54	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.445.040	271.770.141	271.770.000
9	SANDUNG TAMBUN	971	61148	0,02	16	9150,8	0,00	50	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	22.980.359	263.305.460	263.305.000
10	SEI RIANG	375	61148	0,01	86	9150,8	0,01	60	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	22.441.486	262.766.587	262.767.000
11	BATU NYPAU	433	61148	0,01	24	9150,8	0,00	22	8846,8	0,00	0,00	240.325.101	11.889.971	252.215.072	252.215.000
12	RANGAN MIHING	303	61148	0,00	37	9150,8	0,00	50	8846,8	0,01	0,00	240.325.101	15.099.664	255.424.765	255.425.000
13	TELUK LAWAH	549	61148	0,01	32	9150,8	0,00	37	8846,8	0,00	0,01	240.325.101	16.485.358	256.810.459	256.810.000
14	TAJA URAP	415	61148	0,01	22	9150,8	0,00	50	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	15.275.383	255.600.484	255.600.000
15	KARASON RAYA	291	61148	0,00	42	9150,8	0,00	64,5	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	17.415.177	257.740.278	257.740.000
IX. KECAMATAN KAHAYAH HULU UTARA												2.643.576.107	331.376.286	2.974.952.393	2.974.952.000
1	TUMBANG HAMPUTUNG	370	61148	0,01	179	9150,8	0,02	80	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	34.400.846	274.725.947	274.726.000
2	BATU TANGKOI	310	61148	0,01	186	9150,8	0,02	74	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	33.377.526	273.702.627	273.703.000
3	TUMBANG PASANGON	865	61148	0,01	78	9150,8	0,01	57	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	28.548.254	268.873.355	268.873.000
4	DANDANG	962	61148	0,02	146	9150,8	0,02	66	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	38.021.989	278.347.090	278.347.000
5	PENDA RANGAS	317	61148	0,01	211	9150,8	0,02	73	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	35.839.404	276.164.505	276.165.000
6	TUMBANG TAJUNGAN	440	61148	0,01	119	9150,8	0,01	85	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	30.146.539	270.471.639	270.472.000
7	TUMBANG KORIK	271	61148	0,00	78	9150,8	0,01	95	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	24.907.168	265.232.269	265.232.000
8	TUMBANG SIAN	549	61148	0,01	124	9150,8	0,01	75	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	30.897.060	271.222.160	271.222.000
9	TUMBANG PONYOI	495	61148	0,01	140	9150,8	0,02	100	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	35.128.286	275.453.386	275.453.000
10	TELUK KANDURI	244	61148	0,00	57	9150,8	0,01	60	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	17.590.856	257.915.957	257.916.000
11	TUMBANG TAKAOI	244	61148	0,00	65	9150,8	0,01	90	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	22.518.357	262.843.458	262.843.000
X. KECAMATAN DAMANG BATU												1.682.275.705	270.599.316	1.952.875.020	1.952.875.000
1	TUMBANG POSU	160	61148	0,00	191	9150,8	0,02	90,5	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	33.907.306	274.232.406	274.232.000
2	LAWANG KANJI	344	61148	0,01	182	9150,8	0,02	102	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	37.339.952	277.665.052	277.665.000
3	TUMBANG MARAYA	317	61148	0,01	182	9150,8	0,02	98	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	36.386.163	276.711.264	276.711.000
4	KARETAU RAMBANGUN	134	61148	0,00	148	9150,8	0,02	107	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.498.660	271.823.760	271.824.000
5	TUMBANG ANOI	396	61148	0,01	185	9150,8	0,02	112	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	39.792.330	280.117.430	280.117.000
6	KARETAU SARIAN	477	61148	0,01	179	9150,8	0,02	116	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	40.953.806	281.278.907	281.279.000
7	TUMBANG MAHUROI	872	61148	0,01	215	9150,8	0,02	118	8846,8	0,01	0,02	240.325.101	50.721.100	291.046.200	291.046.000
XI. KECAMATAN MIRI MAHASA												2.403.251.007	349.047.704	2.752.298.711	2.752.299.000
1	TUMBANG LAPAN	341	61148	0,01	160	9150,8	0,02	79	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.933.921	272.259.021	272.259.000
2	TUMBANG SIRUK	83	61148	0,00	143	9150,8	0,02	105	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	29.962.715	270.287.816	270.288.000
3	TUMBANG KOROI	159	61148	0,00	82	9150,8	0,01	118	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	26.799.313	267.124.414	267.124.000
4	BONTOI	190	61148	0,00	149	9150,8	0,02	123	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	34.637.002	274.962.102	274.962.000
5	MANGKUHUNG	343	61148	0,01	152	9150,8	0,02	126	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	37.634.339	277.959.440	277.959.000
6	TUMBANG MANYOI	262	61148	0,00	98	9150,8	0,01	130	8846,8	0,01	0,01	240.325.101	31.586.028	271.911.128	271.911.000
7	TUMBANG HATUNG	291	61148	0,00	95	9150,8	0,01	137,5	8846,8	0,02	0,01	240.325.101	32.752.019	273.077.120	273.077.000